



## PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL

NOMOR: 044/ITDel/Rek/SK/ADM-BAAK/V/20

### TENTANG

## PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN ELEKTRONIK

### DI INSTITUT TEKNOLOGI DEL

#### REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL

- Menimbang** :
- a. bahwa pendidikan tinggi harus mampu menghadapi tantangan perubahan peradaban dan kemajuan teknologi sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan dan pengajaran secara terencana, terarah, dan berkesinambungan;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran, perlu dikembangkan dan diselenggarakan metode pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan kompetensi mahasiswa, partisipasi mahasiswa dalam proses pembelajaran, dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
  - c. bahwa proses perkuliahan sudah dimulai dengan menggunakan pembelajaran elektronik (*e-learning*) pada Institut Teknologi Del (IT Del) sehingga untuk menjalankan kegiatan pembelajaran elektronik dengan tepat sasaran dan bermutu maka perlu ditetapkan suatu ketentuan yang mengatur penyelenggaraan pembelajaran elektronik di IT Del;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir a, butir b, dan butir c maka perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Elektronik di IT Del.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik



Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi;

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 266/E/O/2013 tanggal 5 Juli 2013 tentang Izin Perubahan Bentuk Politeknik Informatika Del (PID) menjadi Institut Teknologi Del (ITD) di Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara yang Diselenggarakan oleh Yayasan Del di Jakarta;
10. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Del Nomor 064/YD/SK/XI/2019 tentang Pengesahan Statuta Institut Teknologi Del;
11. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Del Nomor 021/YD/SK/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Institut Teknologi Del.

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN ELEKTRONIK DI INSTITUT TEKNOLOGI DEL**

### **BAB 1 KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Surat Keputusan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Del, yang selanjutnya disingkat IT Del, adalah perguruan tinggi swasta.
2. Rektor adalah organ IT Del yang memimpin penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan IT Del.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan IT Del.
4. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan IT Del yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di Fakultas.

5. Fakultas adalah penyelenggara kegiatan akademik di IT Del dalam satu atau lebih disiplin ilmu.
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di IT Del dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu serta telah terdaftar dalam penyelenggaraan mata kuliah tertentu di IT Del.
9. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di IT Del.
10. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar dengan penekanan pendekatan kepada peserta didik (*student centered learning*) yang meminta partisipasi aktif peserta didik.
11. Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain.
12. Pembelajaran Konvensional adalah pembelajaran dengan tatap muka secara langsung berdasarkan kehadiran fisik dalam penyelenggaraan mata kuliah.
13. Pembelajaran Elektronik (*e-learning*) adalah suatu metode pembelajaran yang memanfaatkan paket informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran yang dapat diakses oleh peserta didik kapan saja dan di mana saja, yang diterapkan pada beberapa dan/atau keseluruhan Mata Kuliah.
14. Pembelajaran atau Perkuliahan Jarak Jauh adalah pembelajaran atau perkuliahan antara Dosen dan Peserta Didik yang dilakukan secara jarak jauh dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang didukung oleh sarana teknologi informasi dan komunikasi, layanan belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
15. Teknologi informasi dan komunikasi, yang selanjutnya disebut TIK, adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
16. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
17. Mata kuliah adalah seperangkat rencana pembelajaran sesuai kurikulum yang dilaksanakan berdasarkan rangkaian rencana pembelajaran semester yang mendukung suatu capaian pembelajaran tertentu.
18. Modul adalah bagian dari bahan ajar untuk suatu mata kuliah yang ditulis oleh pengajar mata kuliah tersebut, mengikuti kaidah tulisan ilmiah, dan disebarluaskan kepada peserta kuliah.
19. Sumber belajar adalah bahan ajar dan berbagai informasi yang dikembangkan dan dikemas dalam beragam bentuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dan digunakan dalam proses pembelajaran.
20. Objek Pembelajaran adalah materi ajar digital yang disusun dalam sistem pengelola pembelajaran (*learning management system*).

21. Pengampu Mata Kuliah adalah seseorang Dosen yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran pada mata kuliah tertentu.
22. Tutorial adalah bentuk bantuan belajar akademik yang secara langsung berkaitan dengan materi ajar, dan dapat dilaksanakan secara tatap muka maupun jarak jauh.
23. Perolehan Kredit (*credit earning*) adalah kredit yang diberikan kepada peserta didik setelah mengikuti Pembelajaran Konvensional maupun Pembelajaran Elektronik baik internal maupun eksternal Institut terhadap suatu mata kuliah.
24. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
25. Evaluasi hasil belajar adalah penilaian yang dilakukan terhadap hasil proses belajar mandiri peserta didik dalam bentuk tatap muka dan/atau jarak jauh.
26. Evaluasi Belajar Pembelajaran Elektronik adalah bentuk evaluasi yang dilakukan melalui media elektronik.
27. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
28. Penjaminan mutu adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pembelajaran elektronik di pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
29. Sistem Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks), untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.

## **BAB II TUJUAN DAN FUNGSI**

### **Pasal 2**

- (1) PJJ bertujuan:
  - a. Memberikan layanan pendidikan tinggi pada kelompok masyarakat yang tidak mengikuti pendidikan secara tatap muka; dan
  - b. Memperluas akses serta mempermudah layanan pendidikan tinggi dalam pendidikan dan pembelajaran.
- (2) Pembelajaran Elektronik bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran pada peserta didik dengan memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi serta media komunikasi lainnya sehingga dapat diakses oleh mahasiswa kapan saja dan di mana saja;
- (3) Penyelenggaraan Pembelajaran Elektronik berfungsi sebagai pendukung proses pembelajaran di dalam kelas dan/atau pengganti (substitusi) proses pembelajaran konvensional bagi Peserta Didik untuk mengatasi kendala waktu, jarak, biaya, dan ruang.

## **BAB III LINGKUP PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN ELEKTRONIK**



### **Pasal 3**

Pembelajaran Elektronik diselenggarakan dengan:

- (1) Menggunakan cara pembelajaran dimana Peserta Didik terpisah dengan Dosen;
- (2) Menekankan belajar secara mandiri, terstruktur, dan terbimbing dengan menggunakan berbagai sumber belajar;
- (3) Memanfaatkan sumber belajar yang tidak harus berada pada satu tempat yang sama dengan tempat Peserta Didik;
- (4) Menggunakan bahan ajar dalam bentuk elektronik yang dikombinasikan dengan bahan ajar lain dalam beragam bentuk, format, media, dan sumber;
- (5) Memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagai sumber belajar yang dapat diakses pada setiap saat; dan
- (6) Menekankan interaksi pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi meskipun tetap memungkinkan adanya pembelajaran tatap muka secara terbatas.

### **Pasal 4**

- (1) Pembelajaran Elektronik diselenggarakan oleh Program Studi sesuai dengan standar penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh yang mengacu pada panduan penjaminan mutu.
- (2) Pembelajaran Elektronik dapat diterapkan secara penuh atau sebagian dalam mendukung mata kuliah dengan tetap mengacu pada sistem Satuan Kredit Semester dan rencana perkuliahan semester mata kuliah.
- (3) Pembelajaran Elektronik dapat diterapkan oleh setiap Program Studi pada semua tingkatan pendidikan di lingkungan IT Del tergantung pada kesiapan sarana, prasarana, dan program pembelajaran yang ada pada masing-masing Program Studi.
- (4) Program Studi di Fakultas yang menerapkan Pembelajaran Elektronik, harus mengajukan permohonan izin penyelenggaraan dari Institut, melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
- (5) Pembelajaran Elektronik dapat diselenggarakan setelah mendapat izin penyelenggaraan yang ditetapkan dengan Keputusan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
- (6) Pembelajaran Elektronik dapat juga diselenggarakan pada kondisi tertentu yang mengakibatkan pembelajaran secara tatap muka tidak dapat dilakukan yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

## **BAB IV**

### **STANDAR PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN ELEKTRONIK**

### **Pasal 5**

- (1) Standar Penyelenggaraan Pembelajaran Elektronik harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Standar isi;
  - b. Standar proses;
  - c. Standar kompetensi dan penilaian;
  - d. Standar pendidik;
  - e. Standar sarana dan prasarana;

- f. Standar pengelolaan; dan
  - g. Standar pembiayaan.
- (2) Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
  - (3) Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
  - (4) Standar kompetensi dan penilaian merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
  - (5) Standar Dosen atau pendidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi Dosen untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
  - (6) Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
  - (7) Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat Program Studi.
  - (8) Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

### **Pasal 6**

- (1) Standar penyelenggaraan Pembelajaran Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global untuk pengendalian dan penjaminan mutu penyelenggaraan Pembelajaran Elektronik.
- (2) Pengendalian dan penjaminan mutu penyelenggaraan Pembelajaran Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang berlaku.

## **BAB V PESERTA DIDIK DAN DOSEN**

### **Pasal 7**

- (1) Peserta Didik harus terdaftar sebagai mahasiswa peserta mata kuliah berbasis Pembelajaran Elektronik pada semester berjalan.
- (2) Peserta Didik mempunyai akses kepada sarana dan prasarana Pembelajaran Elektronik secara berkala.

### **Pasal 8**

- (1) Dosen penyelenggara Pembelajaran Elektronik adalah Dosen dengan status akademik aktif yang mengajar dan mengampu mata kuliah di Program Studi.

- (2) Dosen lain yang oleh Program Studi diberikan ijin dan akses mengajar dan mengampu mata kuliah dapat didaftarkan menurut kebijakan Fakultas.
- (3) Dosen harus memiliki kompetensi Pengajar Berbasis Pembelajaran Elektronik termasuk pembuatan Objek Pembelajaran sesuai dengan karakteristik bidang ilmu masing-masing yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Dekan atau mengacu kebijakan Fakultas.
- (4) Dosen mempunyai akses kepada sarana dan prasarana Pembelajaran Elektronik yang disediakan oleh Fakultas atau Institut.
- (5) Dosen pengajar mata kuliah berbasis Pembelajaran Elektronik diakui segala haknya sama dengan pengajaran di kelas atau tatap muka.

## **BAB VI**

### **SARANA PEMBELAJARAN DARING**

#### **Pasal 9**

- (1) Sistem Pengelolaan Pembelajaran (*Learning Management System*) yang diimplementasikan adalah sarana yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, dikembangkan dan disediakan oleh Direktorat Teknologi dan Sistem Informasi IT Del dan dilaporkan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan serta dioperasikan sesuai dengan Standar Penyelenggaraan dengan memperhatikan manajemen risiko yang baik.
- (2) Kesiapan sarana Pembelajaran Elektronik harus diperiksa dan dilaporkan oleh Dosen pengampu mata kuliah kepada Dekan dengan tembusan ke Direktur Pendidikan sebelum digunakan secara efektif.
- (3) Setiap permasalahan teknis terkait infrastruktur yang timbul baik akibat faktor internal maupun eksternal dilaporkan dan dikoordinasikan dengan Direktur Teknologi dan Sistem Informasi IT Del untuk diselesaikan.
- (4) Sarana Pembelajaran Elektronik yang digunakan menjamin otentisitas pengaksesan, keamanan data, dan identitas subyek hukum pengakses.
- (5) Fakultas selaku penyelenggara Pembelajaran Elektronik wajib menyediakan sarana penelusuran pemeriksaan kesalahan (*audit trail*) baik secara rutin maupun temporal berdasarkan masukan Direktorat Teknologi dan Sistem Informasi IT Del.
- (6) Pengembang dan/atau penyelenggara sarana Pembelajaran Elektronik bertanggung jawab dan menjamin bahwa semua komponen pada Sarana Pembelajaran Elektronik termasuk piranti keras, dioperasikan, dan dipelihara secara layak.
- (7) Fakultas dan Direktorat Teknologi dan Sistem Informasi harus telah mempersiapkan langkah-langkah darurat sekiranya sistem karena suatu hal tertentu tidak dapat beroperasi sebagaimana mestinya (*disaster and recovery plan*).
- (8) Fakultas, Program Studi, Direktorat Pendidikan, dan Direktorat Teknologi dan Sistem Informasi wajib menyelenggarakan penyimpanan semua dokumentasi bahan-bahan pembelajaran yang berkaitan dengan Sarana Pembelajaran Elektronik tersebut dengan sebaik-baiknya.



## **BAB VII KURIKULUM, BEBAN STUDI, DAN MASA STUDI**

### **Pasal 10**

- (1) Penyelenggaraan mata kuliah yang melakukan Pembelajaran Elektronik adalah mata kuliah yang tercantum dalam kurikulum sesuai dengan kegiatan akademik yang terjadwal dalam semester yang berjalan.
- (2) Kegiatan perkuliahan yang dilakukan dengan Pembelajaran Elektronik penuh harus dalam 14 (empat belas) sesi perkuliahan dengan pemberian tugas mandiri terstruktur untuk setiap sesi perkuliahan.
- (3) Kegiatan perkuliahan yang dilakukan dengan Pembelajaran Elektronik sebagian disebut Pembelajaran Campuran (*blended learning*) yang merupakan suatu cara dalam proses belajar mengajar yang menggabungkan, mengkombinasikan, dan memadukan sistem pembelajaran konvensional dengan sistem elektronik.
- (4) Kegiatan perkuliahan yang dilakukan dengan Pembelajaran Campuran minimal 4 (empat) sesi dalam 14 (empat belas) sesi perkuliahan.

## **BAB VIII PENILAIAN, EVALUASI, DAN KELULUSAN**

### **Pasal 11**

- (1) Sistem Penilaian dan Evaluasi keberhasilan studi Peserta Didik dilakukan terhadap komponen pendidikan sebagaimana diatur sesuai dengan beban Sistem Kredit Semester (SKS) yang dipersyaratkan.
- (2) Evaluasi dilakukan oleh pengajar secara berkala dan komprehensif secara tatap muka maupun jarak jauh dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara terpusat dengan pengawasan langsung.
- (3) Evaluasi dapat dilakukan dengan cara ujian, kuis, tugas, proyek, dan pengamatan.
- (4) Ujian dapat diselenggarakan melalui ujian semester dan/atau ujian akhir mata kuliah.

## **BAB IX MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN**

### **Pasal 12**

- (1) Sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembelajaran Elektronik dilaksanakan oleh Satuan Penjaminan Mutu (SPM) IT Del setiap semester.
- (2) Dalam pelaksanaan monitoring SPM menetapkan dan mengacu standar mutu pembelajaran dengan Pembelajaran Elektronik.
- (3) SPM melaporkan hasil monitoring kepada Wakil Rektor bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Direktur Pendidikan, Dekan, dan Ketua Program Studi terkait pelaksanaan Pembelajaran Elektronik pada semester berjalan.
- (4) Ketua Program Studi menerapkan mekanisme penjaminan mutu pembelajaran dan kesesuaian dengan standar penyelenggaraan Pembelajaran Elektronik dan Dosen



pengampu mengambil keputusan perbaikan mutu dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Program Studi.

## **BAB X PENUTUP**

### **Pasal 13**

Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku, penyelenggaraan Pembelajaran Elektronik yang telah ada, wajib dilaporkan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, untuk ditelaah dan diberikan ijin penyelenggaraan.

### **Pasal 14**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dalam ketentuan tersendiri atau di kemudian hari apabila diperlukan.
- (2) Peraturan Rektor ini sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Laguboti, pada tanggal 05 Mei 2020  
Institut Teknologi Del  
Rektor,

Prof.Ir. Togar M. Simatupang, M.Tech., Ph.D., IPU.

Tembusan:

1. Ketua Pengurus Yayasan Del;
2. Kepala Yayasan Del Cabang Sumatera Utara;
3. Ketua Senat Akademik IT Del;
4. Para Wakil Rektor;
5. Satuan Penjaminan Mutu (SPM);
6. Direktur Pendidikan;
7. Para Dekan;
8. Para Ketua Program Studi;
9. Para Dosen.